



PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2014/PA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Hororer, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Anwar Amiruddin, S.H.** Advokat dan konsultan hukum pada Kantor **Law Firm ANWAR AMIRUDDIN & PATNERS** berkantor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2014 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Juni 2014 Nomor: 322/SK/VI/2014/PA. Mks selanjutnya disebut sebagai **kuasa tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan kuasa tergugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 03 Juni

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



2014 dalam register perkara Nomor: 971/Pdt.G/2014/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2004 dan tercatat pada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/I/2005 tanggal 03 Januari 2004).
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yang masing masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir 30 April 2005
 - b. ANAK II, lahir 09 Maret 2011
4. Bahwa bermula sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman hingga berminggu minggu;
 - b. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - c. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yang penggugat ketahui dari ipar penggugat dan pengakuan tergugat sendiri;
 - d. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



6. Bahwa akibat kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 20 April 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 (satu) bulan lebih dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan kuasa tergugat menghadap kepersidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis mempersilahkan kedua belah pihak memilih mediator untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, tetapi kuasa tergugat tidak dapat menghadirkan pihak materil untuk dimediasi.

Bahwa usaha serupa juga telah dimaksimalkan majelis hakim agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya meskipun tergugat melalui kuasanya masih tetap ingin rukun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan penggugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 03 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor : 971/Pdt.G/2014/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, kuasa tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan point 1 sampai 3 posita gugatan penggugat.
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



- a. **ANAK I**, lahir 30 April 2005.
 - b. **ANAK II**, lahir 09 Maret 2011.
4. Bahwa tidak benar semua tuduhan penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada point 4.
- Bahwa tergugat memang sering meninggalkan penggugat tapi itu semata mata untuk urusan pekerjaan, karena sebagai pengusaha jasa rental mobil tergugat harus ke daerah untuk mencari orderan atau mencari mobil yang belum dikembalikan penyewa
 - Bahwa tergugat membantah dalil penggugat yang mengatakan tergugat pernah menyakiti badan penggugat hingga memar, karena tergugat tidak pernah melakukan hal demikian.
 - Bahwa tergugat mengakui pernah terlihat oleh ipar penggugat yang saat itu tergugat berduaan dengan seorang perempuan, tapi perempuan tersebut tidak ada hubungan apa-apa dengan tergugat kecuali hubungan pekerjaan. Perempuan tersebut adalah salah satu pelanggan mobil rental milik tergugat, yang saat itu meminta tergugat untuk diantarkan 1 unit mobil rental.
5. Bahwa tergugat mengakui telah meninggalkan tempat tinggal bersama sekitar tanggal 20 April 2014 disebabkan tergugat merasa tidak nyaman dengan perlakuan tergugat.
6. Bahwa selama meninggalkan tempat tinggal bersama tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya, karena tergugat tetap menafkahi penggugat lebih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) setiap bulan.
7. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan penggugat, namun jika penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya maka tergugat meminta kepada penggugat agar diberi kesempatan setiap saat untuk bertemu dan membawa anak-anak untuk saling melepas kerinduan demi kebaikan psikologis anak-anak.



Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat tidak memberikan replik dan menyatakan tetap pada gugatan semula, begitupula kuasa tergugat tidak mengajukan duplik dan hanya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk tahap jawab menjawab dari kedua belah pihak oleh majelis hakim dianggap telah cukup, selanjutnya penggugat diberi kesempatan seluas luasnya mengajukan pembuktian terhadap dalil dalil gugatannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/1/2005, tertanggal 03 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dengan tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah saksi di kota makassar pernah rukun selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK I umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK II umur 3 (tiga) tahun;



- Bahwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa setahu penggugat dan terakhir saksi dapat informasi dari penggugat bahwa tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi dan penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan tergugat, tetapi tergugat sering bertemu dengan kedua anak mereka tetapi hanya didepan rumah;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi saksi serahkan sepenuhnya kepada penggugat.

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak ipar penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal karena suami penggugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat sejak penggugat menikah dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat kota makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tetapi sejak kurang lebih 4 (empat) bulan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena adanya hubungan cinta tergugat dengan

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



perempuan lain dan tergugat sendiri yang memberi informasi kepada saksi, selanjutnya saksi menelusuri kebenarannya dan menemui perempuan tersebut dan ternyata perempuan tersebut mengakui;

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar tetapi pernah satu kali saksi melihat tergugat menyakiti penggugat sampai memar;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah oleh tergugat;
- Bahwa saksi sering kali membujuk dan menasehati tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat tetap membenarkan, sedangkan kuasa tergugat menanggapi keterangan saksi dengan menyatakan apakah saudara saksi pada saat membujuk tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan penggugat lalu kemudian apakah ada kelakuan dan perbuatan penggugat yang tidak disenangi oleh tergugat, saksi II (dua) menjawab tidak ada perbuatan dan kelakuan penggugat yang tidak disenangi oleh tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan telah cukup bukti bukti dan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain.

Bahwa kuasa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti baik berupa surat maupun saksi saksi dalam perkara ini.

Bahwa baik penggugat maupun kuasa tergugat masing masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan sesuatu apapun melainkan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena kuasa tergugat menyatakan tidak dapat menghadirkan pihak materil untuk mengikuti mediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah berusaha secara maksimal mengajak dan menasehati penggugat didepan persidangan, agar dapat kembali membina rumah tangga dengan baik bersama tergugat, namun penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan dan replik penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 05 Desember 2004 di Makassar.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup bersama di Kota Makassar selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula harmonis, namun setelah itu sering kali diwarnai pertengkaran dan percekcoakan akibat ulah tergugat sering meninggalkan rumah hingga berminggu minggu, pernah menyakiti badan penggugat hingga memar, lalu tergugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 20 April 2014 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa sejak itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya baik kepada penggugat maupun kepada anak anaknya yakni tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin yang membuat penggugat menderita karenanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil penggugat tersebut, kuasa tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
- Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan point 1 sampai point 3 dalil posita aquo gugatan penggugat.
- Bahwa disamping itu tergugat mengakui telah meninggalkan tempat kediaman bersama sebagaimana gugatan penggugat sejak 20 April 2014 hingga saat ini karena merasa tidak nyaman akibat ulah penggugat.
- Bahwa tergugat merasa tidak melalaikan kewajiban dalam memenuhi nafkah lahir pada penggugat bersama anak anaknya karena setiap bulan telah memberikan biaya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain daripada itu tergugat tidak pernah menyakiti badan penggugat karena memang tidak pernah dilakukannya sebagai KDRT.

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat tersebut selain memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan point 1 (satu) sampai dengan dalil point 3 (tiga), juga telah memberikan pengakuan berklausula/berkualifikasi khususnya pada point 6 (enam) gugatan penggugat, akan tetapi tergugat membantah dalil dalil gugatan point ke 5 (lima) sebagai hal yang tidak benar dalam gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun kuasa tergugat telah mengajukan jawaban yang berisi pengakuan dan bantahan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka kebenaran dalil dalil penggugat tetap harus dibuktikan dengan alat alat bukti sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis akibat tergugat sering meninggalkan rumah hingga berminggu minggu, tergugat pernah menyakiti badan penggugat hingga memar, dan tergugat

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain, begitupula halnya apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak 20 April 2014 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut yang lebih dahulu perlu diketahui apakah benar kedudukan antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam ikatan suami istri sah (legal standing). Hal ini penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/I/2005, bertanggal 03 Januari 2004 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka atas dasar itulah harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing masing bernama SAKSI I dan Suhaemi binti Arman yang pada pokoknya dalam keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Makassar, 05 Desember 2004 dan saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri sah selama 9 (sembilan) tahun lebih dan sempat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 20 April 2014 sampai sekarang akibat tergugat meninggalkan kediaman bersama karena tergugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



- Bahwa selama kepergian tergugat 4 (empat) bulan terakhir tidak pernah memberi jaminan lahir bathin kepada penggugat dan tidak ada komunikasi kecuali kepada kedua anak tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran yang saksi II (kedua) pernah melihat tergugat menyakiti badan penggugat hingga memar;
- Bahwa saksi II (kedua) pernah juga berusaha membujuk dan menasehati tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau meninggalkan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta outentik dan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan aslinya, hal mana bukti tersebut telah menjelaskan dan menunjukkan antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 05 Desember 2004 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak tergugat karena itu bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi saksi penggugat baik saksi kesatu maupun saksi kedua, kedua duanya mengaku sebagai keluarga dekat dari penggugat tidak lain ibu kandung penggugat sendiri sebagai saksi I dan kakak ipar penggugat sebagai saksi II yang telah berumur dewasa dan telah mengangkat sumpah didepan persidangan keduanya memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2).

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dipersidangan dinyatakan adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung ditempat kejadian, sehingga dianggap relevan dengan dalil dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut



telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saksi tersebut dinilai telah cukup relevan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti bukti penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna/sah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan bantahan tergugat terhadap sebagian dalil penggugat, kuasa tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti bukti terhadap dalil dalil tersebut, melainkan turut mengakui dan bersedia menerima putusan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat meskipun telah diberi kesempatan seluas luasnya untuk mengajukan bukti bukti dipersidangan, akan tetapi kuasa tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, bahkan tergugat menyatakan tidak mempunyai bukti bukti dengan demikian dalil bantahan tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan / dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil penggugat dihubungkan dengan pengakuan tergugat serta bukti bukti penggugat dalam hal hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 05 Desember 2004 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa bermula tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



kesalah pahaman hingga tergugat meninggalkan penggugat dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

- Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah kediaman hingga berminggu minggu, tergugat pernah menyakiti badan penggugat hingga memar, dan tergugat menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 20 April 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa benar pihak keluarga penggugat telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil perdamaian karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat, begitupula tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk kembali rukun dengan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil penggugat selain diakui dan dibenarkan sebagian oleh tergugat juga dalil dalil penggugat telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah dipersidangan, maka dalil dalil tersebut harus dinyatakan sebagai dalil dalil yang tetap karena telah teruji dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa gagalnya usaha semua pihak, baik keluarga maupun majelis hakim agar penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan tergugat, hal ini membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka pernikahan antara penggugat (**PENGGUGAT**) dan tergugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



(**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2004 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT** didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaiddah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks



Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 971/Pdt.G/2014/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)